

**SIKAP PENGUSAHA MUHAMMADIYAH TERHADAP FATWA
MAJLIS TARJIH TENTANG HARAMNYA BUNGA BANK
(STUDY KASUS DESA TIENG, KECAMATAN KEJAJAR,
KABUPATEN WONOSOBO)**

Khusul Khatimah

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448

ABSTRACT

Prohibition of bank interest becomes the subject of a heated discussion lately. Fatwa Board of Muhammadiyah issued a fatwa on the prohibition of Bank interest, issued on June 18, 2006 in Yogyakarta. With this fatwa of illegitimacy of bank interest, it gets a diverse response in the community, either accept or reject. This study, the authors sampled in Tieng village, Kejajar, Wonosobo District, because the people in this area are predominantly become entrepreneurs, both in agriculture and trade, and most of them are followers of Muhammadiyah.

Key word: Attitude of Muhammadiyah Entrepreneur, Fatwa of the Board, Bank interest.

وقد اشتغل المسلمون في بحث عن تحريم فائدة البنوك، وقد أفتى مجلس الترجيح المركزي ببوكياكرتا ١٨ يونيو ٢٠٠٦ تحريمه - وبهذا الفتوى الهام واجه الناس عدة مواجهاات منهم من يوافق ذلك القتوى ورأى ان فائدة البنوك حرام، ومنهم من يرده ورأى أنه حلال.
ولقد اختار الباحث قرية تبييىنج فى أداء بحثه، لأن معظم سكانها تجار وفلاحون، وهم محمديون.

الالفاظ الرئيسية: موقف التجار المحمديين، فتوى مجلس الترجيح، فائدة البنوك.

PENDAHULUAN

Sejak 1960-an pengharaman riba (bunga atau rente) telah menjadi salah satu isu yang paling banyak didiskusikan di kalangan muslim. Ini adalah konsekuensi dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sifat dominan dari bunga dalam sistem perbankan dunia saat ini. Ada dua pandangan utama mengenai riba. Banyak muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti yang terdapat dalam fikih (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan karenanya harus diikuti.

Interpretasi ini mengandalkan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. Bagi yang lain, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang tak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang yang relatif berlebihan. Elemen eksploitasi ini mungkin benar atau mungkin juga tidak benar-benar terjadi dalam bunga bank modern. Kelompok kedua ini mengatakan bahwa interpretasi riba dalam literatur fikih tidak memadai dan tidak mempertimbangkan tujuan moral dari pengharaman riba seperti yang dijelaskan dalam atau dipahami dari Al-Qur'an dan Sunnah¹.

Perbankan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga memang sangat dipengaruhi opini yang berkembang di masyarakat secara umum tentang status hukum syariah mengenai bunga, apakah bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba. Sebagaimana yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Namun demikian, sebenarnya menurut kecenderungan yang teramati menunjukkan bahwa prospek dan peluang sistem perbankan syariah bebas bunga yang lebih adil dan menentramkan. Kebanyakan masyarakat memandang bahwa sistem bagi hasil sebagai alternatif dari sistem bunga ribawi. Ia merupakan sistem yang dinilai bersifat universal dan dapat diterima karena bersifat menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah.

Permasalahan mendasar dari krisis keuangan yang berdampak pada krisis ekonomi adalah krisis kualitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga sebagai sistem ribawi yang ternyata gagal sebagai fungsi alat *indirect screening mechanism*. Bahkan, ia sendiri berpotensi menjadi *economic trouble maker* yang melahirkan tiga macam krisis, yaitu krisis keuangan dan moneter (*financial crisis*), krisis pasar saham, dan krisis perbankan yang semuanya itu berpengaruh negatif pada kehidupan sektor riil².

¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Puskata Pelajar, 1996, hlm. 20

² Yusuf Qardlawi, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, hlm. 7

Meskipun proses penyembuhan dari krisis ekonomi di Indonesia terus dilakukan, tetapi ketidakpastian terus membayangi, kemiskinan dan pengangguran bertambah, para pengusaha banyak yang gulung tikar, ketidakadilan sosio-ekonomi serta adanya suku bunga bank yang membumbung tinggi.

Selain MUI, Muhammadiyah juga ikut peduli terhadap masalah tersebut, melalui Majelis Tarjihnya mengeluarkan fatwa tentang pengharaman bunga bank. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dalam ayat lain, dalam Surat Ali Imron: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang beripat ganda..."

Dengan difatwakan haramnya bunga bank tersebut, mendapat tanggapan yang beraneka ragam di masyarakat, baik yang menerima maupun yang menolak.

Penelitian ini mengambil sampel di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosob, karena di desa tersebut merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya menjadi pengusaha, baik dalam pertanian maupun perdagangan dan kebanyakan dari mereka merupakan warga muhammadiyah.

Dieng merupakan salah satu desa yang penduduknya 100 % beragama Islam. Di desa ini sebagian besar masyarakatnya mencari nafkah dengan bertani kentang, tembakau, dam kubis. Dari uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Sikap Pengusaha Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Tentang Haramnya Bunga Bank (Study Kasus Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "bagaimanakah sikap pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo terhadap Fatwa Majelis Tarjih tentang haramnya bunga bank?"

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap pengusaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang haramnya bunga bank, khususnya para pengusaha di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan pencarian, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian akan ditulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dengan judul "Sikap Pengusaha Muslim Terhadap Fatwa MUI tentang haramnya Bunga Bank".

Penelitian tersebut memperoleh hasil dari 20 responden adalah 65% bersikap positif atau mendukung fatwa tersebut, 25% bersikap negatif atau tidak mendukung terhadap fatwa tersebut, dan 10% bersikap masa bodoh atau tidak tahu. Dari 65 yang berikap positif, 70% langsung memindahkan tabungannya dari bank konvensional ke bank yang berbasis syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi mengarah kepada sikap pengusaha muslim, sedangkan penulis mencoba mengkhususkan hanya sikap pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo terhadap Fatwa Majelis Tarjih tentang haramnya bunga bank.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, karena peneliti langsung ke lokasi penelitian, yaitu dengan mendatangi para pengusaha Muhammadiyah yang ada di

Desa Tieng. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan objek yang akan diteliti³.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha Muhammadiyah yang berdomisili di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Jumlah populasi yang diteliti sifatnya terbatas, sehingga penelitian ini dikenakan kepada semua populasi yang ada di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 32 orang. Dengan demikian penelitian ini dikatakan *Population Riset*.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan berkaitan dengan objek penelitian, maka cara yang digunakan adalah tanya jawab secara lisan berhadapan langsung dengan para responden. Informasi ini dapat berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 28

⁴ *Ibid*, hlm. 115

b. Kuisisioner (Angket)

Metode angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui⁵. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sikap pengusaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang haramnya bunga bank.

Jenis angket yang akan digunakan adalah kuisisioner langsung dan tertutup. Yaitu responden menjawab tentang dirinya pada jawaban yang telah disediakan, sehingga responden tinggal memilih jawabannya.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan cara melihat suatu catatan dari kelurahan untuk melakukan pencatatan secara sistematis apa saja yang ditemukan di lapangan.

4. Metode Analisis Data

Yaitu menganalisis data dengan menggunakan statistik, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Metode yang digunakan dalam proses penalaran yaitu metode induktif dengan pendekatan antropologis, yaitu dengan mengetahui tentang sikap dan wujud praktek dari para pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng terhadap fatwa Majelis Tarjih mengenai haramnya bunga bank.

Pengukuran dan pembuktian untuk suatu objek yang abstrak membutuhkan cara tertentu. Dalam pengukuran sikap ini secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran sikap secara langsung dan tidak langsung.

Sedangkan rumus yang dipakai dalam menghitung jawaban responden menggunakan:

$$\% \frac{N}{EN} \times 100\%$$

Keterangan:

N : Jumlah responden yang memilih alternatif jawaban

EN : Jumlah keseluruhan responden

Jawaban-jawaban dari responden kemudian akan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori sebagai berikut⁶.

Sangat kecil	: 0% - 25 %
Sedikit	: 26% - 50 %
Cukup	: 51% - 75 %
Banyak	: 76% - 100 %

⁵ *Ibid.* hlm. 140

⁶ Narbuko Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 154

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbiasa dengan pelayanan Bank Konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas bunga, yaitu dengan mengembangkan Perbankan Syariah⁷.

Mengenai masalah ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan sebuah fatwa tentang pengharaman bunga Bank, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2006 di Yogyakarta.

Karena itu, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sikap pengusaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih tentang pengharaman bunga bank di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, maka peneliti menggunakan tiga alat ukur komponen sikap, yaitu:

1. *Komponen Kognitif*, yaitu komponen yang berkenaan dengan pengetahuan, keyakinan dari penduduk Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo terhadap bunga bank.

2. *Komponen Afektif*, yaitu komponen yang berkenaan dengan emosional dan penilaian penduduk Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo terhadap Fatwa Majelis Tarjih.
3. *Komponen Konatif*, yaitu komponen yang berkenaan dengan interaksi atau hubungan penduduk Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo terhadap bank konvensional maupun bank yang berbasis syariah.

A. Komponen Kognitif

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setelah membaca dan mempelajari hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 21 Jumadil awal 1427 H yang bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2006 M dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Dengan demikian, apakah penduduk Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo ini banyak mengetahui tentang fatwa tersebut?

⁷ Yusuf Qardlawi, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001, hlm. 4

Tabel I
Pengetahuan Tentang Bunga Bank

No	Uraian	Responden	Prosentase
1.	Apakah anda mengetahui tentang bunga bank?		
	a. Saya tahu sudah lama	23	72 %
	b. Saya tahu beberapa waktu yang lalu	-	-
	c. Saya tahu tetapi baru sekilas saja	9	28 %
	d. Saya belum pernah tahu	-	-
	e. Tidak tahu	-	-
	Jumlah	32	100%

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa dari 32 responden 72% pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo sudah mengetahui sejak lama tentang bunga bank, sedangkan yang mengetahui baru sekilas saja hanya 25%. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa dari 32 pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo 100% telah mengetahui tentang bunga bank. Karena penduduk Muhammadiyah di Desa Tieng sering mengadakan pengajian, baik membahas tentang agama maupun muamalah.

Tabel II
Pengetahuan Tentang Definisi Bunga Bank

No	Uraian	Responden	Prosentase
2.	Apakah yang anda ketahui tentang bunga bank?		
	a. Bunga bank adalah untung pendapatan berdasarkan pasar uang global dan intern bank.	20	62 %
	b. Bunga bank adalah untung pendapatan berdasarkan kemauan nasabah saja.	-	-
	c. Bunga bank adalah untung pendapatan berdasarkan kemauan bank saja.	6	19 %
	d. Bunga bank adalah untung pendapatan berdasarkan kemauan bank dan nasabah	6	19 %
	e. Tidak tahu	-	-
	Jumlah	32	100%

Definisi yang dapat ditangkap pengusaha Muhammadiyah Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo dari 32 responden 62 % menyatakan bahwa bunga bank adalah untung pendapatan berdasarkan pasar uang global dan intern bank. Hal ini disebabkan karena keseluruhan responden adalah orang yang memiliki penghasilan sendiri yang diperkirakan mereka selalu berinteraksi dengan bank (konvensional). Ini diperkuat bahwa bunga bank berdasarkan kemauan nasabah saja mencapai

0%. Karena mereka mengetahui bahwa bunga bank itu ditentukan oleh bank itu sendiri, bukan semata-mata karena nasabah. Dan 19 % lagi menyatakan bahwa bunga bank adalah untung pendapatan berdasarkan kemauan bank dan nasabah, mereka beranggapan bahwa sudah ada perjanjian tentang hal itu antara nasabah dan pihak bank. Hal itu memperkuat bahwa memang bunga itu bukan ditentukan oleh nasabah, akan tetapi hanya ditentukan oleh pihak bank.

Tabel III
Pengetahuan Tentang Hukum Bunga Bank

No	Uraian	Responden	Prosentase
3.	Apakah yang anda ketahui tentang hukum bunga bank?		
a.	Bunga bank adalah riba dan haram hukumnya.	17	62 %
b.	Bunga bank adalah riba, namun karena darurat maka dibolehkan.	5	16 %
c.	Bunga bank masih <i>syubhat</i> (samar-samar)	5	16 %
d.	Bunga bank bukan merupakan riba, sehingga diperbolehkan.	5	16 %
e.	Tidak tahu	-	-
Jumlah		32	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dari 32 responden 68% pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo menyatakan sikap negatif atau menganggap bahwa bunga bank itu adalah riba, dan 16% lainnya menganggap bahwa bunga bank masih *syubhat*

(samar-samar). Sedangkan responden yang bersikap positif atau menganggap bahwa bunga bank bukan merupakan riba sehingga dibolehkan berjumlah 16%.

Enam belas persen (16%) dari responden yang masih belum menentukan sikapnya atau masih *syubhat* (samar-samar) dengan

masalah bunga bank beralasan bahwa sampai saat ini masalah bunga bank belum jelas, apakah bunga bank itu halal atau haram.

Dari 68% yang bersikap negatif terhadap bunga bank itu, 77% responden beralasan bahwa bunga bank itu termasuk riba dan haram hukumnya, sedangkan 23% lainnya beralasan bahwa bunga bank itu adalah riba namun karena masalah darurat maka dibolehkan.

Sedangkan 16% lagi bersikap positif terhadap bunga bank dengan menyatakan bahwa bunga bank

bukan merupakan riba, sehingga dibolehkan. Mereka menganggap bahwa sistem bunga bank dan bagi hasil adalah sama.

Dari realita yang ada di kalangan pengusaha Muhammadiyah khususnya pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa sistem bunga bank sedikit sekali dikehendaki oleh para pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, sebagai bukti hanya 16% dari 32 responden yang memilih pilihan D.

Tabel IV

Pengetahuan Tentang Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih

No	Uraian	Responden	Prosentase
4	Apakah anda mengetahui bahwa Majelis Tarjih telah mengeluarkan Fatwa tentang pengharaman bunga bank?		
	a. Ya, saya tahu semuanya.	-	-
	b. Ya, saya tahu tapi sedikit	21	66%
	c. Saya baru tahu setelah anda mengadakan penelitian ini.	2	6%
	d. Saya belum tahu.	7	22%
	e. Tidak tahu	2	6%
	Jumlah	32	100%

Pengetahuan para pengusaha Muhammadiyah tentang pengharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih sangat beragam, 72% dari 32 reponden sudah mengetahui tentang fatwa tersebut, 92% di antaranya baru mengetahui sedikit, 8% lagi mengetahui setelah penulis mengadakan

penelitian ini. sedangkan yang belum tahu sebanyak 22% dan 6% bersikap masa bodoh atau acuh tak acuh terhadap fatwa tersebut karena tidak tertarik dengan permasalahan bunga bank dan riba.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dari Majelis Tarjih kepada masyarakat Muham-

madiyah, terutama para pengusaha yang selalu bergelut dengan uang.

B. Komponen Afektif

Penilaian ataupun berperasaan terhadap sesuatu objek akan dimulai dengan pengetahuan tentang objek itu. Mustahil orang akan dapat menilai ataupun berperasaan kalau tidak mengenal objek itu.

Sebagaimana diketahui bahwa pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng yang berjumlah 32, 100% telah mengetahui tentang keberadaan fatwa Majlis Tarjih tentang pengharaman bung bank, baik yang sudah lama tahu maupun yang tahu hanya sekilas saja. Oleh karena itu kemungkinan besar mereka memiliki penilaian atau berperasaan terhadap fatwa Majlis Tarjih tentang pengharaman bunga bank.

Berdasarkan pengetahuan para pengusaha Muhammadiyah tentang hukum bunga bank, maka mereka dapat menilai tentang bunga bank tersebut. Penilaian para pengusaha dari 32 responden adalah 53% bersikap positif atau merasakan perasaan senang terbebas dari riba, dan 47% mempunyai alasan karena dapat mengetahui bahwa bunga bank itu riba. Ini menandakan bahwa mereka masih peduli dengan keselamatan dirinya dan keluarganya dari sistem bung bank atau riba.

Sedangkan yang bersikap negatif atau merasa tidak senang terhadap fatwa tersebut dengan alasan karena sudah terlanjur menabungkan uangnya di bank konvensional sebanyak 6%, dan yang bersikap biasa-biasa saja sebanyak 19% dengan alasan karena tidak tertarik

Tabel V
Perasaan dengan adanya Fatwa Majlis Tarjih

No	Uraian	Responden	Prosentase
1.	Bagaimana perasaan anda dengan fatwa Majlis Tarjih tersebut?		
a.	Senang, karena kehidupan saya dan keluarga selamat dari riba.	9	28%
b.	Senang, karena saya dapat mengetahui bahwa bunga bank adalah riba.	8	25%
c.	Tidak senang, karena saya sudah terlanjur menyimpan dan meminjam uang di bank konvensional.	2	6%
d.	Biasa-biasa saja, karena saya tidak tertarik dengan masalah riba.	6	19%
e.	Tidak tahu	7	22%
Jumlah		32	100%

dengan masalah riba. Sedangkan pengusaha Muhammadiyah yang belum menentukan sikapnya sebanyak 22 %, hal ini dikarenakan tidak merasakan manfaat dari fatwa tersebut.

Dengan data di atas, dapat disimpulkan bahwa para pengusaha Muhammadiyah sedikit sekali yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Tarjih tentang pengharaman bunga bank, terbukti

Tabel VI
Perlu atau tidaknya Fatwa tentang bunga Bank

No	Uraian	Responden	Prosentase
2.	Menurut anda, perlukah pengharaman bunga bank tersebut difatwakan?		
a.	Perlu, karena bunga bank termasuk riba dan haram hukumnya.	11	34%
b.	Perlu, karena untuk menjaga kebersihan harta.	11	34%
c.	Tidak perlu, karena banyak bank umum yang lebih bagus.	3	10%
d.	Tidak perlu, karena hanya membuang-buang waktu.	5	16%
e.	Tidak tahu	2	6%
Jumlah		32	100%

hanya 6% yang memilih pilihan C.

Bunga bank memang sangat meresahkan bagi sebagian besar pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, terbukti pada tabel III, 68% para pengusaha menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Dan pada tabel V, 53% responden merasa senang terhadap fatwa Majelis Tarjih. Mengenai perlu tidaknya bunga bank itu difatwakan, dari 32 responden, yang bersikap positif atau menyatakan perlu difatwakan sebanyak 64%, dari 64% tersebut 50% menyatakan perlu

karena bunga bank termasuk riba dan haram hukumnya, 50% menyatakan perlu karena untuk menjaga kebersihan harta.

Sikap negatif atau beranggapan bahwa bunga bank itu tidak perlu difatwakan yaitu sebanyak 26%, 38% di antaranya beralasan karena banyak bank umum yang lebih bagus. 62% beralasan karena hanya membuang-buang waktu saja. Sedangkan yang belum menentukan pendapatnya sebanyak 6%, ini dikarenakan mereka masih ragu terhadap hukum haramnya bunga bank.

Tabel VII

Penilaian tentang operasional fatwa pengharaman bunga bank

No	Uraian	Responden	Prosentase
3.	Menurut anda, dengan difatwakan-nya pengharaman bunga bank bisa membantu para pengusaha dalam menyimpan atau meminjam di bank?		
	a. Bisa, karena memang itu tujuannya.	8	25%
	b. Bisa, karena mereka akan memilih bank yang bebas bunga untuk menghindari riba.	12	38%
	c. Tidka bisa, karena bank konvensional dan bank berbasis syari'ah sama saja.	8	25%
	d. Tidak bisa, karena fatwa tersebut tidak menguntungkan.	-	-
	e. Tidak tahu	4	12%
	Jumlah	32	100%

Penilaian tentang operasional fatwa pengharaman bunga bank mempunyai tanggapan yang bermacam-macam. Dari 32 responden yang menyatakan positif atau menyatakan bisa sebanyak 63%, 40% di antaranya mengajukan alasan karena itu merupakan tujuan fatwa tersebut, 60% beralasan karena setelah para pengusaha Muhammadiyah mengetahui tentang fatwa pengharaman bunga bank, kemudian mereka akan memilih bank yang bebas bunga untuk menghindari riba.

Dua puluh lima persen (25%) dari responden menyatakan sikap negatif atau mereka beranggapan bahwa fatwa Majelis tarjih tidak bisa membantu para pengusaha Muhammadiyah. Mereka beralasan karena bank konvensional dan bank yang berbasis syari'ah sama saja. Ini

dikarenakan sebagian dari mereka masih trauma telah menabung di bank yang berbasis syari'ah, karena bank mereka tabung dulu mengalami kebangkrutan dan uang mereka banyak yang tidak dikembalikan oleh pihak bank, juga dikarenakan di bank yang berbasis syari'ah tidak ada fasilitas untuk transfer dan ATM.

Sedangkan 12% belum mengambil sikap tentang hal ini. Ini disebabkan karena mereka tidak tertarik dengan permasalahan bunga bank yang dari dulu sampai sekarang masih sering diperdebatkan, dan itu juga yang masih menyebabkan kebingungan di pikiran mereka tentang hukum pengharaman bunga bank.

Dari tabel di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa para

Tabel VIII
Penilaian tentang Sistem perbankan yang paling baik.

No	Uraian	Responden	Prosentase
4	Menurut anda, manakah yang paling baik antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil? Menurut saya yang paling baik adalah:		
	a. Sistem bunga karena lebih praktis dan menguntungkan.	-	-
	b. Sistem bunga karena lebih praktis.	-	-
	c. Sistem bagi hasil, karena lebih adil dan menguntungkan.	12	38 %
	d. Sistem bagi hasil, karena tidak mengandung riba.	17	52 %
	e. Tidak tahu	3	10 %
Jumlah		32	100%

pengusaha Muhammadiyah banyak yang terbantu dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Tarjih, terbukti hanya 25% responden yang memilih pilihan C.

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari 32 responden, 90% menganggap bahwa sistem bagi hasil lebih baik dari pada sistem bunga. Mereka menganggap bahwa sistem bunga bank itu halal, akan tetapi mereka tetap mengakui bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan. Dari 90% tersebut, 42% di antaranya memberikan alasan karena bagi hasil lebih adil dan menguntungkan, terutama menguntungkan para penabung, karena bisa terbebas dari riba, 58% mempunyai alasan karena tidak mengandung riba. Tidak satu pun responden yang memilih jawaban A dan B, ini terbukti bahwa meskipun mereka membolehkan bunga banak

akan tetapi mereka mengakui bahwa sistem bagi hasil lebih baik. Sedangkan 10% dari 32 responden belum menentukan sikap, karena mereka masih menganggap bahwa sistem bunga dan bagi hasil sama saja.

Sudah sepantasnya masyarakat Muhammadiyah mendukung fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis tarjih tentang pengharaman bunga bank. Dari 32 responden pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, 50% dari mereka bersikap positif atau mereak beranggapan bahwa fatwa Majelis Tarjih tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Muhammadiyah. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Muhammadiyah yang menabung di bank yang berbasis syari'ah (12%), dan mereka merasa bahwa masyarakat Muhammadiyah

Tabel IX

Pendapat tentang dukungan masyarakat Muhammadiyah terhadap fatwa pengharaman bunga bank

No	Uraian	Responden	Prosentase
5.	Menurut anda, apakah fatwa Majelis tarjih tentang pengharaman bunga bank tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Muhammadiyah?		
	a. Ya, terbukti banyak masyarakat Muhammadiyah yang menabung di bank yang berbasis syari'ah.	2	6%
	b. Ya, tapi belum maksimal	14	44%
	c. Tidak, karena masih banyak yang belum tahu	10	31%
	d. Tidak, karena fatwa tersebut malah merugikan.	-	-
	e. Tidak tahu	6	19%
	Jumlah	32	100%

belum maksimal dalam mendukung fatwa tersebut (88%), ini dikarenakan ada warga Muhammadiyah yang hanya mendukung fatwa tanpa diikuti dengan sikap atau mereka tetap menabung di bank konvensional.

Tiga puluh satu persen (31 %) dari 32 responden bersikap negatif atau menilai bahwa fatwa Majelis Tarjih tidak akan didukung oleh masyarakat Muhammadiyah, karena banyak dari masyarakat Muhammadiyah yang belum tahu tentang fatwa tersebut, ini dikarenakan Majelis Tarjih kurang mensosialisasikan fatwanya kepada masyarakat Muhammadiyah. Dalam point ini ada 2 (dua) kemungkinan bahwa setelah masyarakat Muhammadiyah mengetahui

fatwa tersebut, mereka akan mendukungnya, tapi juga ada kemungkinan sebaliknya.

Sejauh ini tidak ada satupun responden yang menyatakan bahwa fatwa Majelis Tarjih tentang pengharaman bunga bank sangat merugikan, terbukti tidak ada yang memilih pilihan D. Responden yang masih belum menentukan jawaban sebanyak 19%, mereka tidak mau ambil pusing dengan permasalahan ini.

C. Komponen Konatif

Setelah para pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng mengetahui dan menilai, maka mereka akan menentukan sikap tentang pengharaman bunga bank.

Tabel X
Sikap tentang penarikan tabungan di Bank Konvensional

No	Uraian	Responden	Prosentase
1.	Jika anda menabung di bank konvensional, apakah anda sudah menarik tabungan tersebut?		
a.	Sudah, saya langsung memindahkan tabungan saya ke bank yang berbasis syari'ah.	3	9%
b.	Sudah, tetapi saya tidak langsung memindahkan ke bank yang berbasis syari'ah.	12	38%
c.	Belum, karena menurut saya sama saja.	6	19%
d.	Belum, karena saya sudah terlanjur menabung di bank konvensional	2	6%
e.	Tidak tahu	9	28%
Jumlah		32	100%

Empat puluh tujuh persen (47%) dari responden mengaku sudah memindahkan atau menarik tabungannya dari bank konvensional ke bank yang berbasis syari'ah, semua ini karena keyakinan mereka bahwa bank yang berbasis syari'ah akan lebih selamat dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank yang berbasis syari'ah terbebas dari bunga. 19% dari 47% responden langsung memindahkan tabungan mereka ke bank yang berbasis syari'ah ketika mengetahui bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga dan haram hukumnya. Delapan puluh satu persen (81%) yang lainnya memindahkan tabungannya, tapi tidak secara langsung. Dikarenakan tempat mereka yang jauh dari bank dan mereka belum sempat untuk memindahkan ke bank yang berbasis syari'ah, akan tetapi sekarang mereka sudah memindahkannya.

Dua puluh lima persen (25%) dari 32 responden belum memindahkan tabungannya ke bank yang berbasis syari'ah, 76% di antaranya mempunyai alasan karena bank syari'ah dan bank konvensional sama saja. Para pengusaha ini menganggap bahwa hukum bunga bank adalah boleh, 24% beralasan bahwa karena mereka sudah terlanjur menabungkan ke bank konvensional, sebenarnya mereka sudah mengakui bahwa bunga bank adalah haram, akan tetapi dikarenakan rumah mereka yang jauh dan di Desa Tieng belum ada bank yang berbasis syari'ah, mereka akan segera memindahkan uang mereka ke bank yang berbasis syari'ah tersebut.

Sedangkan 28% responden masih tidak peduli terhadap tabungan mereka, ini karena di antara mereka ada yang sudah

Tabel XI
Tentang meminjam uang di bank konvensional atau tidak

No	Uraian	Responden	Prosentase
2.	Apakah anda meminjam uang di bank konvensional?		
	a. Ya, karena lebih mudah prosesnya.	8	25%
	b. Ya, karena tempatnya lebih dekat.	4	13%
	c. Tidak, karena mengandung riba.	8	25%
	d. Tidak, karena tempatnya jauh	3	9%
	e. Tidak tahu	9	28%
	Jumlah	32	100%

menabungkan uangnya di kedua bank tersebut. Mereka tidak mempertimbangkan tentang haram atau tidaknya, mereka hanya berfikir yang penting uangnya aman.

Dengan data yang telah diterima ini, meskipun 68% responden menyatakan riba terhadap bunga bank, akan tetapi banyak dari mereka yang belum bisa merealisasikan dengan tindakan, jadi keyakinan mereka hanya sebatas lahirnya saja.

Dari 32 responden 38% pernah meminjam uang di bank konvensional dengan pertimbangan bahwa di bank konvensional proses peminjaman lebih mudah (66%) tanpa ditanya macam-macam terlebih dahulu, jadi setiap peminjaman itu diserahkan kepada peminjam untuk mengelolanya, sedangkan di bank syari'ah, peminjam harus menerangkan untuk apa uang pinjaman tersebut akan digunakan. 34% dengan pertimbangan karena tempatnya lebih dekat, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di

Desa Tieng, belum ada bank yang berbasis syari'ah.

Sedangkan pengusaha Muhammadiyah Desa Tieng yang tidak meminjam uang di bank konvensional sebanyak 34%, 74% nya masih konsisten dengan prinsipnya bahwa bunga bank termasuk riba yang hukumnya haram dan tidak mau menggunakan semua produknya. 26% nya dengan pertimbangan bahwa tempatnya jauh. Para pengusaha ini mempunyai dua tempat tinggal, yaitu di Desa Tieng, dan satunya berada di kota (Wonosobo dan sekitarnya).

Dua puluh delapan persen (28%) bersikap tidak tahu, karena para pengusaha tersebut tidak pernah meminjam uang, baik di bank konvensional maupun bank yang berbasis syari'ah. Mereka hanya menggunakan jasa bank sebagai tempat penyimpanan, mereka tidak berani berkomentar tentang hal ini karena ditakutkan di hari esok mereka akan berubah pikiran dengan jawaban yang sekarang diberikan.

Peminjaman uang di bank konvensional tidak terlalu menarik dan dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, terbukti hanya 38% responden yang meminjam uang di bank konvensional.

Pengusaha Muhammadiyah yang akan tetap menabungkan uangnya di bank konvensional sebanyak 13%, bagi pengusaha tersebut bank konvensional dengan bank yang berbasis syariah sama saja, dan semuanya dibolehkan.

Lima puluh persen (50%) dari 32 responden akan menabungkan uangnya di bank yang berbasis syariah, 88% di antaranya berusaha supaya dapat terhindar dari sistem riba, 12% lainnya mempertimbangkan karena tempatnya lebih dekat.

Tiga puluh tujuh persen (37%) dari 32 responden belum menentu-

kan pilihannya, pengusaha tersebut mengakui bahwa bunga itu haram, akan tetapi mereka belum mempunyai kemauan untuk memindahkan tabungan mereka ke bank yang berbasis syariah, karena mereka beralasan bahwa niat mereka menabung di bank konvensional tidak ada maksud untuk mendapatkan bunga, akan tetapi supaya uang yang mereka miliki aman di bank.

Meskipun hanya 47% yang sudah menabungkan uangnya di bank yang berbasis syariah, akan tetapi ada yang sudah bertekad bulat merencanakan untuk memindahkan uangnya dari bank konvensional ke bank yang berbasis syariah sebanyak 3%. Sedangkan 37% menganggap bahwa niat mereka yang mempengaruhi halal atau haramnya bunga bank, dan mereka belum ada rencana untuk memindahkan uangnya, sedangkan 13% lagi masih tetap di bank konvensional.

Tabel XII
Tempat penabungan uang yang akan datang

No	Uraian	Responden	Prosentase
3.	Kemana anda akan menabungkan uang anda kembali? Saya akan menabungkan uang saya kembali ke:		
a.	Bank konvensional, karena menurut saya sama saja.	4	13%
b.	Bank konvensional, karena lebih dekat.	-	-
c.	Bank yang berbasis syariah, supaya terhindar dari sistem riba.	14	44%
d.	Bank yang berbasis syariah, karena lebih dekat.	2	6%
e.	Tidak tahu	12	37%
	Jumlah	32	100%

Tabel XIII

Waktu atau lamanya menabung di bank yang berbasis syari'ah

No	Uraian	Responden	Prosentase
4	Sejak kapan anda menabung di bank yang berbasis syari'ah?		
	a. Sejak didirikannya bank yang berbasis syari'ah.	2	6%
	b. Sejak satu tahun yang lalu.	2	6%
	c. Sejak beberapa bulan yang lalu.	2	6%
	d. Sejak satu minggu yang lalu.	-	-
	e. Tidak tahu	26	82%
	Jumlah	32	100%

Mengenai waktu atau lamanya para pengusaha Muhammadiyah menabungkan uangnya di bank yang berbasis syari'ah, 6% dari 32 responden menabungkan uangnya sudah sejak didirikannya bank syari'ah, 6% lagi sejak satu tahun yang lalu, 6% yang lain sejak beberapa bulan yang lalu. sedangkan 82% menjawab tidak tahu karena dari mereka ada yang belum menabungkan uangnya ke bank yang berbasis syari'ah (27%), sedangkan 23% yang lainnya merasa tidak tahu sudah berapa lama menabungkan uangnya di bank yang berbasis syari'ah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sikap pengusaha Muhammadiyah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo menanggapi fatwa Majelis tarjisi

tentang haramnya bunga bank, ada yang menilai dengan sikap positif, negatif, dan sikap tidak tahu (masa bodoh).

2. Tanggapan positif dibuktikan oleh sebagian dari mereka yang sudah sampai pada tataran konatif (47%) dengan menabungkan atau bahkan memindahkan uangnya di bank yang berbasis syari'ah. Ada juga di antara mereka yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, akan tetapi sampai sekarang belum memindahkan tabungannya ke bank yang berbasis syari'ah (6%), hal ini dikarenakan permasalahan teknis, di antaranya jarak dari rumah ke bank terlalu jauh, proses peminjamannya lebih sulit, tidak ada fasilitas untuk mentransfer uang.
3. Tanggapan negatif dibuktikan dengan sebagian pengusaha Muham-

madiyah dengan tetap menabung di bank konvensional (19%). Menurut mereka sistem bunga bank dan bagi hasil adalah sama saja.

4. Tanggapan tidak tahu (masa bodoh) sebanyak 28%, dikarenakan mereka sudah bosan dengan permasalahan bunga bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daur, Ahmad. 2004. *Bantahan Atas Kebohongan-Kebohongan Seputar Hukum Riba & Bunga Bank*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cholid, Narbuko & Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J, Muller, Daniel. 1992. *Mengukur Sikap Sosial Pegangan Untuk Penelitian & Praktisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudzhar, M Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS
- Mulkhan, Munir. 1990. *KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardlawi, Yusuf. 2001. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Puskata Pelajar.
- Sari, Kartuka. 2005. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Grafity.
- Sura'i AH, Abu. 1993. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: al-Ikhlash